



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARKUS**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Beralamat di Dusun Banung Rt.001/ Rw. 001 Desa Babant, Kecamatan Mempawah Hulu ,Kabupaten Landak yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

### M E L A W A N

**YULIANA**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Khatolik, beralamat di Dusun Sungai Pinang Rt.001/ Rw.002 Desa Linkonong Kecamatan Sompak ,Kabupaten Landak, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba, tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba, tanggal 26 Februari 2018 tentang hari sidang perkara ini;
- Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba, tanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar pihak Pengugat dalam perkara ini;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Pengugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 26 Februari 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan Tergugat di Gereja ST. Petrus dan Paulus Menjalin pada tanggal 12 Oktober

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agama khatolik yaitu P.Matheus Sanding OFM.CAP, dan perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Daftar STB 1933 No.75 JO STB 1936 NO.607 tertanggal 12 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pontianak;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya harapan dan dambaan semua pasangan suami istri;
4. Bahwa akan tetapi beberapa bulan kemudian, hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hubungan sudah tidak harmonis lagi sehingga makin buruknya hubungan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat dan kepergiannya tersebut dalam waktu cukup lama;
7. Bahwa oleh karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan tanpa memberi tahu Penggugat sehingga semakin memperburuk hubungan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat memilih jalan mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum perceraian ini maka mohon kiranya Panitera Pengadilan Negeri Ngabang berkenan mengirimkan salinan sah Putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang ditentukan, dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat (MARKUS)** dengan **Tergugat (YULIANA)** sebagaimana kutipan Akta Parkawinan STB 1933 No.75 Jo STE 1936 No.607 tertanggal 12 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten landak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar (Ex aequo et Bono),-

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir, selanjutnya sampai dengan Perkara ini di Putuskan oleh Majelis Hakim, Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara di mulai dengan *Pembacaan Surat Gugatan Penggugat* yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir maka dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan An. MARKUS No.32/1996 tertanggal 15 Oktober 1996, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Pontianak, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.6108131302090001 tertanggal 13 Februari 2009, atas nama Kepala Keluarga MARKUS, .diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang /Surat Penting No.STPLKB/1451/IX/2017 An. MARKUS, tertanggal 14 September 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Cerai Adat No. /012/VII/SK-CA/Pemds/Ling-2012, An. MARKUS tertanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Linkonong, Pemerintah Kabupaten Landak, Kecamatan Sompak, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Kawin No. – Anno 1996/Vel LM.3,876, tertanggal 15 Oktober 1996 An. Florensus Markus, yang dikeluarkan oleh Gereja ST.Petrus dan Paulus Menjalin, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata bukti P-I sampai dengan P-5 fotocopy dari fotocopy, kemudian surat- surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan dipersidangan Penggugat menerangkan bahwa terhadap bukti surat tersebut aslinya ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, meskipun bukti surat tersebut merupakan bukti fotocopy dari fotocopy, oleh karena

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di bawah ini dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ALOISIUS MOLO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja ST. Petrus pada tanggal 12 Oktober 1996;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjelaskan perkara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah perceraian Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi pada saat penyelesaian perceraian Adat tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu penyelesaian perceraian Adat antara Penggugat dan Tergugat dari orang lain;
- Bahwa Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat, tahu hal tersebut dari Penggugat yang bicara dengan saksi;
- Bahwa Penggugat ada anak yang bernama Agustinus Andre Nata Kusuma;

2. Saksi BARSELIUS TOGOK, di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dijadikan saksi mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perceraian secara Adat sudah pernah dilakukan dan telah diselesaikan;
- Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu penyelesaian secara Adat mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dari orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak yang bernama Andre;
- Bahwa usia Andre sudah 14(empat belas) tahun;
- Bahwa sejak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat Andre ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada memberi tahu /kabar ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat dari Penggugat sendiri yang bicara kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara Adat dari orang lain;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan berpisah sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Andre adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tahun 2011 Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat meninggalkan Penggugat dan anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Tergugat pergi kewilayah Entikong dan disana sudah masuk agama Islam;

- Bahwa Cerai adat antara Penggugat dan Tergugat adalah cerai kasih;
- Bahwa Cerai adat antara Penggugat dan tergugat dilakukan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 7 Maret 2018 hari Rabu, Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Nba, dan tanggal 7 Maret 2018 hari Rabu Nomor: 6/Pdt.G/2018/PN.Nba, tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena hubungan sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan kepergiannya tersebut dalam waktu yang cukup lama, sehingga Penggugat menganggap hubungan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. ALOISIUS MOLO dan 2. BARSELIUS TOGOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-2 dan P-3, ternyata baik Penggugat bertempat tinggal di Dusun Banung Rt.001/ Rw. 001 Desa Babant, Kecamatan Mempawah Hulu ,Kabupaten Landak dan Tergugat bertempat tinggal

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.001/ Rw.002 Desa Linkonong Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P- 2, dan P-5 dikaitkan dengan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja ST. Petrus dan Paulus Menjalin pada tanggal 12 Oktober 1996 di hadapan Pemuka Agama Khatolik yaitu P. Matheus Sanding OFM.CAP, dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Daftar STB 1933 No. 75 Jo STB 1936 No. 607 tertanggal 12 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena hubungan sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan kepergiannya tersebut dalam waktu yang cukup lama, sehingga Penggugat menganggap hubungan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P- 4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa hubungan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena hubungan sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan kepergiannya tersebut dalam waktu yang cukup lama dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011, sehingga Penggugat menganggap hubungan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 telah bercerai secara adat sebagaimana dalam bukti surat P-4 yang pada pokoknya menerangkan telah bercerai antara Penggugat dan Tergugat karena selama berkeluarga tidak rukun dan selalu terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2011 sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat

(Verstek);

3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
4. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Kutipan Akta Perkawinan Daftar STB 1933 No. 75 Jo STB 1936 No. 607

tertanggal 12 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, putus kerana

Perceraian dengan segala akibat hukumnya

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk mengirimkan

salinan sah Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kepastian hukum tetap

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan

Undang –undang yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp 856.000,- (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018**, oleh kami, **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba tanggal 26 Maret 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **EDY SWADESI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan Penggugat tanpa di hadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. I DEWA G. BUDHY DHARMA A, S.H., M.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**EDY SWADESI, S.H.**

### Perincian biaya :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Materai      | Rp. 6.000,-   |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,-  |
| 4. Panggilan    | Rp. 750.000,- |
| 5. Hak Redaksi  | Rp 5.000,-    |

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 856.000,-  
(Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)